

**KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL
PERTANIAN (Studi Kasus, Petani Jagung di Desa Babel Baru,
Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

JUANDI
NIM. 4042018011



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022 M/1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Jagung Di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)” an Juandi, NIM 4042018011 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 02 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I

Akmal, SHI, M.E.I
NIDN. 2023068201

Sekretaris / Penguji II

Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

Penguji III / Anggota

Nanda Safarida, M.E
NIP.198311122019032005

Penguji IV / Anggota

Anis Kurlillah, M.Sh
NIP.198803252022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA

NIP.19820205 200710 1 001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL
PERTANIAN**

**(Studi Kasus, Petani Jagung di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam,
Kabupaten Aceh Tenggara)**

Oleh :

Juandi

Nim: 4042018011

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Nanda Safarida, M.E.
NIDN. 2012118301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Juandi
Nim 4042018011
Tempat / Tgl. Lahir Tualang lama, 07 Oktober 2000
Pekerjaan Mahasiswa IAIN Langsa
Alamat Desa Babel Baru kec, Bukit Busam, Kab. Aceh Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus, Petani Jagung di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan


JUANDI

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan oleh karena itu harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni untuk memberantas kemiskinan dalam kehidupan sosial. Di dalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, barang dagang, barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian khususnya padi di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dan Bagaimana bentuk kesadaran masyarakat Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dalam terhadap pembayaran zakat hasil pertaniannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber data primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai tehnik pengumpulan data dan analisa data yaitu potensi zakat yang ada di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara secara umum sangat besar, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Babel Baru. Bentuk kesadaran masyarakat Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara secara umum belum baik hal ini terbukti dengan mereka memberikan zakat hasil pertaniannya secara laangsung ke mesjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nishabnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam mengeluarkan zakatnya. Dan jumlah petani yang berzakat masih tergolong sedikit.

Kata kunci : *Zakat Pertanian, Kesadaran Masyarakat*

ABSTRACT

Zakat is one of the important pillars in Islamic teachings. Thus, public awareness in carrying out zakat is very important, because in addition to zakat it is indeed obligatory on every Muslim who has fulfilled the obligatory zakat requirements. Zakat is an income for people who are sufficient, therefore it must be given to those who are entitled to receive it, namely to eradicate poverty in social life. In the Qur'an, only a few types are mentioned as assets that must be paid zakat, such as gold and silver, crops, livestock, trade goods, mining goods, and other general wealth. This study aims to find out how the potential for agricultural zakat, especially rice in Babel Baru Village, Bukit Tusam District, Southeast Aceh Regency and how is the awareness of the people of Babel Baru Village, Bukit Tusam District, Southeast Aceh Regency regarding the payment of zakat for their agricultural products. This type of research is field research, using a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation based on primary data sources in the field and secondary data sources in the form of books or research works related to this research. Research data analysis techniques are data reduction, data display, and conclusions or verification. The results of the research that the author successfully analyzed through various data collection techniques and data analysis, namely the potential for zakat in Babel Baru Village, Bukit Tusam District, Southeast Aceh Regency, in general, is very large, this can be proven based on the extent of agricultural land in Babel Baru Village. The form of awareness among the people of Babel Baru Village, Bukit Tusam District, Southeast Aceh Regency, in general, is not good. This is evidenced by the fact that they give zakat from their agricultural products directly to the mosque and their closest family, but this is not in accordance with the provisions of the nishab in the Qur'an and Hadith in issuing zakat. . And the number of farmers who tithe is still relatively small.

Keywords: *Agricultural Zakat, Community Awareness*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus, Petani Jagung di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara)”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Nanda Safarida, M.E selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Mutia Sumarni, MM, pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Budiman dan Ibunda Animah yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, Juli 2023

Peneliti
JUANDI

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
1.7 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Zakat.....	9
2.1.1 Pengertian Zakat	9
2.1.2 Zakat Pertanian	11
2.1.3 Landasan Hukum Zakat.....	13
2.1.4 Syarat Zakat Pertanian.....	16
2.1.5 Nisab Zakat Pertanian.....	17
2.1.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat	18
2.2 Kesadaran Masyarakat	21
2.2.1 Pengertian Kesadaran	21
2.2.2 Tingkat Kesadaran.....	22
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran.....	23
2.2.4 Macam-Macam Kesadaran	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Teoritis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Subjek Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data Penelitian	38
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Keabsahan Data.....	41
3.7 Analisa Data	42

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	45
4.1 Gambaran Umum Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara	45
4.1.1 Riwayat Singkat Desa Babel Baru.....	45
4.1.2 Letak Geografis Desa	47
4.1.3 Kondisi Perekonomian.....	47
4.1.4 Jumlah Petani Jagung	48
4.1.5 Jumlah Petani Jagung Yang Tidak Membayar Zakat	49
4.1.6 Jumlah Petani Yang Membayar Zakat.....	49
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	49
4.2.1 Potensi Zakat Pertanian Jagung di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.....	49
4.2.2 Bentuk Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian ..51	
4.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat	56
 BAB V PENUTUP.....	 70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Wilayah dalam Peningkatan produksi.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Table 3.1 Informan dan Subjek Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Jumlah penduduk desa menurut golongan umur.....	46
Tabel 4.3 Mata pencarian penduduk desa	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara	76
Lampiran II : Transkrip Wawancara	77
Lampiran III : Dokumentasi Wawancara	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim mashdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya. Dari 32 kata zakat yang terdapat dalam Al-qur'an tersebut, 29 diantaranya bersamaan dengan kata sholat.¹

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah ibadah ma'aliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangun kesejahteraan umat.² Menurut Sayyid Sabiq menerangkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.³ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dalam berbagai kebajikan.

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan oleh karena itu harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni untuk memberantas kemiskinan dalam kehidupan sosial. Di dalam Al-qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta yang wajib dikeluarkan

¹Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin press, 2014) h 27

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Litera Antar Nusa* Jakarta: (Bandung: Mizan, 2007), h. 235.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. II; Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 2007), h. 5.

zakatnya, seperti emas dan perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, barang dagang, barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum lainnya.⁴ Dari beberapa elemen tersebut zakat hasil pertanian merupakan mata pencaharian utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya.

Pada tahun 2021 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp239 triliun per tahun, namun realisasi zakat yang dapat dikumpulkan baru mencapai Rp14,1 triliun.⁵ Ini artinya penggalangan dana zakat setiap tahunnya masih kurang maksimal, padahal potensi zakat sebesar itu bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak serta shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Praktek pelaksanaan zakat dalam kehidupan masyarakat muslim masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

Kesadaran Masyarakat merupakan suatu kondisi dimana seorang individu/ kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.25

⁵ <https://www.kemenkopmk.go.id>

Desa Babel Baru merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal perkebunan. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh sungai dan gunung.

Tabel 1.1
Potensi wilayah dalam peningkatan produksi 2022.

No	Dusun	Luas Wilayah		
		Pemukiman (Ha)	Perkebunan (Ha)	Kuburan (Ha)
	Jambur papan	4.26 (Ha)	67.481	2.15
	Lawe paluh	6.18 (Ha)	95.146	-
	Parik mbelin	8.34 (Ha)	116.541	-

Sumber data : kantor Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Desa Babel baru sebahagian besar dipergunakan untuk tanah ladang perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Meihat luasnya lahan yang tersedia membuktikan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman jagung di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Babel baru Kecamatan Bukit tusam Kabupaten Aceh tenggara sejak dulu hingga sekarang masih belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. karena yang terpenting bagi mereka adalah

sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/inaq tersebut sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat.

Di Aceh Tenggara mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, banyak jenis pertanian yang mereka tanam salah satunya adalah Jagung. Di desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara 90% Masyarakatnya petani Jagung, pendapatan yang mereka peroleh disetiap musim panen mulai dari 3000-4000Kg (3-4 Ton) Jagung.⁶ Dengan pendapatan demikian kita ketahui seharusnya wajib mengeluarkan zakat. Tetapi nyatanya, sesuai dengan hasil observasi awal peneliti banyak masyarakat yang belum paham tentang zakat pertanian dan belum ada kesadaran penuh dalam hal pembayaran zakat pertanian, masih banyak terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat hasil pertanian.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat terhadap hasil bumi terutama pada hasil pertanian Jagung dengan judul : **“Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus, Petani Jagung di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara)”**.

1.2 Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar cakupannya tidak terlalu luas dan melebar, maka penulis menentukan penelitian hanya berfokus pada “ Analisis

⁶ Sumber kantor kepala Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

⁷ Hasil wawancara dengan warga setempat yaitu dengan bapak zainudin tanggal 25 maret 2022

Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat pertanian Jagung di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat pertanian khususnya Jagung di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani jagung ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Kelurahan Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani jagung.

1.4.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui praktik pengeluaran zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara (tipologi) dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat pertanian khususnya petani Jagung ke lembaga Baitul Mal Gampong.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat pertanian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

3. Manfaat kebijakan

Dalam manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Aceh. Salah satunya lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian serta menetapkan kebijakan yang

tegas guna dapat terealisasi pelaksanaan zakat pertanian dengan baik dan benar.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian masing-masing menurut konteks penelitian ini, maka penjelasan istilah dari variabel-variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

2. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww), dan bertambah (ziyadah). jika diucapkan, zaka al-zar^o, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. kata ini juga sering di kemukakan untuk makna thaharah (suci).

3. Zakat Hasil Pertanian

Mengeluarkan sebahagian dari pada hasil bumi yang diusahakan oleh manusia dari biji-bijian, buah-buahan atau mana-masa hasil pertanian yang dapat menghasilkan dan mempunyai manfaat serta memenuhi syarat, rukun dan sebab diwajibkan zakat.”

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan di bawah ini.

BAB I : Pendahuluan

Memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Kesadaran dan pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Pada bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mencakup analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan deskripsi temuan dan hasil penelitian, pembahasan data hasil penelitian. Penelitian ini sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB IV : Penutup

Bab ini Menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Babel, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara

4.1.1 Riwayat Singkat Desa Babel Baru

Desa Babel Baru berdiri sejak tahun 2006, Desa Babel Baru salah satu Desa pemekaran yang berasal dari Desa Jambul Papan yang dipecah menjadi dua Desa yaitu: Alur Buluh dan Babel Baru. Pemerintah daerah butuh tiga tahun untuk menetapkan pemekaran Desa, hingga pada bulan April tahun 2006 pemerintah daerah meresmikan ketiga desa tersebut salah satunya desa Babel Baru. Desa Babel Baru memiliki tiga dusun yaitu: Dusun I Jambul Papan , Dusun II Lawe Paluh, Dusun III Parik mbelin.

Table 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Babel Baru

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	474 Jiwa
2	Perempuan	498 Jiwa
Jumlah		972 Jiwa

Hasil analisa data tersebut ternyata jumlah penduduk desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 972 jiwa, dengan rincian 277 KK (kepala keluarga) dengan perinciannya penduduk berjenis kelamin

laki-laki berjumlah 474 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 498 jiwa jumlah tersebut dilihat dari persentasenya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Table 4.2

Jumlah penduduk Desa Babel Baru menurut golongan umur

No	Golongan umur	Jumlah
1	<1 Tahun	6
2	1-4 Tahun	83
3	5-14 Tahun	117
4	15-39 Tahun	415
5	40-64 Tahun	309
6	65 Tahun keatas	42
Jumlah		972

Sumber data : Peraturan pemerintah desa Babel Baru tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara 2022

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat umur penduduk desa Babel Baru merupakan penduduk produktif yang terlihat dari usia 15 sampai dengan 64 tahun yang berjumlah kurang lebih 724 orang.

4.1.3 Letak Geografis Desa

Letak desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara berada disebelah barat ibu kota Kecamatan Bukit Tusam jarak dari desa Babel Baru ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 KM dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 29 KM, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mbak Sako
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tualang Lama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan dan gunung Leuser
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngkeran

4.1.4 Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 972 jiwa dengan penduduk usia produktif 724 jiwa, sedangkan penduduk yang di kategorikan miskin terdapat 111 KK. Ratarata mata pencaharian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah coklat dan jagung.

Tabel 4.3

Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	318	73	391
2	Buruh tani	-	16	16
3	PNS	7	4	11
4	Wiraswasta	6	5	11
5	TNI	9	-	9
6	POLRI	2	-	2
7	Bidan	-	2	2

Sumber data: Peraturan pemerintah desa Babel Baru Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2022

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat Desa Babel Baru adalah masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian Jagung. Selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain.

Mayoritas mata pencaharian di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara adalah petani, yang berjumlah sekitar 391 orang dengan komoditas utama jagung dengan luas lahan 279.168 Ha.

4.1.5 Jumlah Petani Jagung

Jumlah Petani yang bermata pencaharian sebagai petani jagung di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara adalah 391 jiwa, yang terdiri dari 318 jiwa laki-laki dan 73 jiwa perempuan yang berprofesi sebagai petani jagung.

4.1.6 Jumlah Petani Jagung yang tidak Membayar Zakat

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan imam desa di Desa Babel baru Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara banyak petani yang tidak membayar zakat, dimana jumlah petani yang tidak membayar zakat mencapai 70% persen dari jumlah petani yang terdata saat ini yaitu 280 jiwa.

Dengan demikian dapat dikatakan para petani masi kurang sadar akan kewajiban untuk membayar zakat karena telah mencapai nihsabnya.

4.1.7 Jumlah Petani yang Membayar Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani jagung dan imam desa di Desa Babel Baru terdapat 391 jiwa yang bermata pencaharian sebagai petani Jagung dan yang membayar hanya berjumlah 111 jiwa yang sadar akan hal wajib membayar zakat, nilai tersebut hanya berjumlah 30% dari jumlah total petani yang ada di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, maka dari itu harus ditingkatkan lagi kesadaran petani akan hal membayar zakat karenahukumnya wajib apabila telah mencapai nihsabnya.

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1 Potensi Zakat Pertanian Jagung di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mayoritas mata pencaharian di Desa Babel Baru adalah petani, yang berjumlah sekitar 391 orang dengan komoditas utama Jagung dan luas lahan 279.168 ha.

Desa Babel Baru merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal pertanian dan pergunungan. Berdasarkan letak

geografisnya desa ini dikelilingi oleh aral tanah yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa. Desa ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 281 Ha lahan pertanian dan 194,6 Ha lahan pemukiman penduduk. Dari luasnya lahan jagung yang ada di Desa Babel Baru, maka potensi zakat pertanian yang ada di desa ini cukup besar. Namun Setiap tahunnya petani hanya bisa memanen jagung 3 atau 4 kali. Dari hasil panen yang didapat setiap panennya rata-rata mencapai setiap hektarnya kurang lebih menghasilkan 3-4 ton/Ha. Sehingga Desa Babel baru bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar yaitu jika hasil yang dipanen dan dijumlahkan dengan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Babel baru maka setiap panennya akan menghasilkan ± 3300 ton. Dari banyaknya hasil jagung yang didapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

Maka dari itu untuk mengetahui potensi pertanian di Desa Babel Baru bisa dihitung secara keseluruhan berdasarkan data monografi potensi pertanian desa, hasil pertanian rata-rata bisa dilihat dari luas lahan pertanian dijumlahkan dengan hasil panen per hektar dan menghasilkan ± 3300 ton Jagung. Maka dari itu dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, Desa Babel Baru suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam seperti kesediaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas yang bisa

digunakan oleh para petani untuk menanam jagung sebagai pendapatan pokok petani.

4.2.2 Bentuk Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusaam Kabupaten Aceh Tenggara, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Babel Baru pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan berapa takaran dari pada zakat pertanian Jagung itu sendiri. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir mengatakan bahwa:

“Saya kurang paham tentang bagaimana nisab zakat pertanian jagung dan berapa banyak takaran yang harus dikeluarkan zakatnya, selama ini setiap panen saya hanya membarikan sedekah kepada kerabat atau anak yatim/piatu dan selama ini yang saya ketahui yang wajib dizakati itu hanya padi saja, saya melihat selama ini tokoh agama dan lembaga zakat yang ada pun kurang sosialisasi tentang zakat ini”.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman petani dalam menunaikan zakat salah satunya dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan bagi petani apa itu zakat dan sedekah, disisi lain dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi oleh pemuka agama setempat mengenai kewajiban berzakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Saherdiman mengatakan bahwa:

“Kalo masalah zakat hasil pertanian jagung jujur saya selama ini tidak membayarkannya karena memang kurangnya pengetahuan dan kesadaran saya tentang zakat tersebut, akan tetapi kalau zakat fitrah selalu saya berikan setiap tahunnya”.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat masih kurang pemahaman dan kesadaran tentang zakat pertanian, beliau hanya memberikan zakat fitrah setiap tahunnya.

Sedangkan salah satu petani yang bernama bapak Zainuddin mengatakan bahwa:

“Saya tahu adanya zakat pertanian dikeluarkan pada setiap saat panen, saya pernah mengeluarkan zakat pertanian pada saat hasil panen banyak, dan saya hanya memberikan kepada tetangga yang sudah tua atau memberikan kepada orang sekitar yang sedang menuntut ilmu, tetapi saya tidak

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir petani jagung tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Saherdiman petani jagung tanggal 17 maret 2023, Pukul 20.00 wib.

memberikan setiap panennya dan juga tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya yang penting saya sudah tunaikan kewajiban dan saya ikhlas memberikan itu”.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian petani memang mengeluarkan zakat pertaniannya tapi mereka tidak mengeluarkan setiap panennya dan beliau hanya memberikan kepada kerabat terdekat itupun tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berikutnya yaitu ibu Animah mengatakan bahwa:

“Saya selama ini tidak memberikan zakatnya kadang saya hanya memberikan sedekah kepada anak yatim, karna setiap kali panen hasil pertanian itu terkadang tidak cukup untuk keperluan anak sakolah dan lain-lainnya sehingga saya kadang saya hanya memberikan kepada yatim/piatu dan bagi saya itu saja sudah cukup menggugurkan kewajiban berzakat”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dia atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebahagian para petani tidak membayar zakat mereka terkadang hanya memberikan sedekah kepada anak yatim dikarnakan setiap kali panen keperluan mereka banyak. Akan tetapi itu bukan menjadi pemicu untuk mereka tidak membayar zakat, melainkan masih kurangnya sosialisasi dari pada tokoh agama dan lembaga zakat yang ada sehingga para petani pun mendahulukan keperluan pribadi mereka dari pada kewajiban berzakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berikutnya yaitu dengan Bapak Badimin mengatakan bahwa:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainudin petani jagung tanggal 16 maret 2023, Pukul 13.00 wib.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Animah petani jagung tanggal 20 maret 2023, Pukul 19.00 wib.

“kalo zakat jagung saya tidak mengeluarkan selama ini dikarenakan kurangnya kesadaran tentang itu. Tapi, kalo sedekah ke anak yatim atau ke masjid insya Allah saya berikan”.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum para petani di Desa Babel Baru memang kurang pemahaman dan kesadaran akan kewajiban membayar zakat masih banyak masyarakat beranggapan dengan memberikan sedekah ke anak yatim dan masjid sudah menggugurkan kewajiban mereka membayar zakat dan mereka mengira zakat dan sedekah itu sama mengenai zakat hasil pertanian jagung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alianto S.Pd, selaku Imam Desa Babel Baru mengatakan bahwa :

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal membayar dana zakat ini dipicu dari tingkat kepedulian dan kesadarannya akan membayar zakat pertanian masih kurang ditambah lagi pemuka agama dan lembaga baitul mal kurang sosialisasi seharusnya lembaga baitu mal itu membentuk Tim sosialisasi setiap kali panennya ke desa-desa di wilayah Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Bukit Tusam, kalo sosialisainya setiap tahun sekali masyarakat tidak akan sadar karena tantangan dari harta ini adaah kikir. Maka dari itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dengan sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat dan juga wajibnya zakat itu”.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak membayar zakat adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dipicu dari kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan juga lembaga baitu mal yang ada oleh karna itu

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Badimin petani jagung tanggal 15 maret 2023, Pukul 11.00 wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alianto, S.Pd selaku Imam Desa Babel Baru , Pada 15 maret 2023 di Babel Baru

mereka hanya memberikan sedekah kepada kerabat dan juga anak yatim/piatu setiap kali panennya.

Dari beberapa Hasil wawancara di atas bersama satu informan dan lima responden maka dapat disimpulkan kurangnya pemahaman petani dalam menunaikan kewajiban berzakat salah satunya dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan bagi para petani tentang zakat, dan juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pemuka agama setempat dan juga lembaga baitul yang ada mengenai kewajiban berzakat.

Kesadaran petani akan membayar zakat pertanian tersebut seharusnya tentu sangat membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Padahal jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, Desa Babel Baru suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kekayaan alam seperti kesediaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas yang bisa digunakan oleh para petani untuk menanam jagung sebagai pendapatan pokok petani. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi dan juga kesadaran yang tinggi dalam mengeluarkan zakat pertanian dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa tersebut.

4.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Babel baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yaitu:

a. Faktor Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh amil zakat kepada masyarakat petani menyebabkan masyarakat banyak yang belum paham dan mengerti tentang pengeluaran zakat. Biasanya hanya disampaikan pada saat shalat jumat yang disampaikan melalui ceramah/khutbah di mesjid, itupun tidak setiap ceramah dibahas. Sehingga pemberitahuan mengenai kewajiban zakat pertanian itu masih sangat kurang, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas tentang zakat pertanian dan dengan syarat mengeluarkan zakat pertanian banyak masyarakat yang belum begitu paham.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainudin mengatakan bahwa :

“Memang masih kurang sosialisasi dari lembaga zakat dan tokoh agama mengenai zakat pertanian ini seharusnya tokoh agama harus sering menyampaikan tentang zakat pertanian ini agar masyarakat tau dan sadar tentang zakat pertanian ini.”⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zainudin petani jagung tanggal 16 maret 2023, Pukul 13.00 wib.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad

Basir mengatakan bahwa :

“Mengenai sosialisasi tentang zakat saya merasa sangat jarang dilakukan oleh pemuka agama seharusnya memang dibentuk panitia sosialisasi mengenai zakat pertanian ini dan setiap kali musim panen disosialisasikan tentang kewajiban zakat pertanian ini supaya masyarakat sadar akan mengeluarkan zakatnya”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ialah kurangnya sosialisasi dari pada lembaga zakat dan tokoh agama sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana ketentuan dalam mengeluarkan zakat pertanian dan masih banyak juga masyarakat yang kurang kesadaranya daam mengeluarkan zakat pertanian.

b. Faktor Pendapatan

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian dari usaha kita sendiri. Pendapatan juga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seorang muzakki akan berpengaruh besar terhadap motivasi muzakki itu sendiri untuk membayar zakat. Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir petani jagai tanggal 15 maret 2023, Pukul 11.00 wib.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alianto S.Pd, selaku Imam Desa Babel Baru mengatakan bahwa :

“Untuk pendapatan sendiri para petani telah mencapai nihsab nya, akan tetapi kurang saja kesadaran mereka akan membayar zakat.”⁶²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendapatan para petani telah mencukupi nihsabnya akan tetapi para petani memang masih kurang sadar akan hal kewajiban mereka mengeluarkan zakat pertanian.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainudin mengatakan bahwa :

“Pendapatan saya sudah dikatakan wajib zakat karena memang pendapatan hasil pertanian saya mencapai 3-4 Ton Jagung.”⁶³

Hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendapatan masyarakat memang sudah mencapai nisabnya tentu dengan pendapatan demikian maka sudah dikategorikan wajib zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Basir, Petani Jagung menuturkan bahwa :

“kalo pendapatan saya rasa hampir semua masyarakat yang ada di desa ini sudah menjacapai nishabnya karna paling sedikit pendapatan masyarakat yang ada di desa ini 1 Ton lebih yang mana kita ketahui itu sudah mencapai nishab.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum pendapatan masyarakat para petani yang ada di desa Babel Baru

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Alianto, S.Pd selaku Imam Desa Babel Baru , Pada 15 maret 2023 di Babel Baru

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainudin petani jagung tanggal 16 maret 2023, Pukul 13.00 wib.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir petani jagung tanggal 15 maret 2023, Pukul 11.00 wib.

sudah mencapai nisabnya. Akan tetapi, dalam praktek berzakat kembali lagi kepada kesadaran diri mereka masing-masing.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Ibu Animah, petani Jagung mengatakan bahwa :

“Iya, pendapatan saya memang ada sekitar 2-3 ton dan kalo cuaca lagi buruk pendapatan saya itu paling sedikit 1 ton jagung.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendapat para petani sudah dikataorkan wajib zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saherdiman, Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Saya juga kalau soal pendapatan sudah mencapai nishab memang karna kurang kesadaran saja saya tidak mengeluarkannya.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa rata-rata pendapat petani sudah sangat cukup untuk wajib membayar zakat, akan tetapi para petani masih banyak yang tidak sadar untuk membayar zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Badimin, Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Masalah pendapatan saya untuk wajib membayar zakat dikatagorikan sudah wajib, akan tetapi saya terkadang memang hanya memberikan sedekah saja kepada anak yatim/piatu.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendapatan para petani sudah diwajibkan unutup mengeluarkan zakat, tetapi para

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Animah petani jagung tanggal 20 maret 2023, Pukul 13.00 wib.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saherdiman petani jagung tanggal 17 Maret 2022, Pukul 20.00 wib.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Badimin petani jagung tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

petani hanya mengeluarkan sedekah dikarenakan mereka beranggapan dengan sedekah sudah mengugurkan kewajiban berzakat.

Dari beberapa Hasil wawancara bersama satu informan dan lima responden maka dapat peneliti disimpulkan bahwa secara umum pendapatan para petani yang ada di desa Babel Baru sudah mencapai nisabnya. Akan tetapi, dalam praktek berzakat kembali lagi kepada kesadaran diri mereka masing-masing. Adapun nishabnya ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada zakat di bawah 5 *wasaq*. *Wasaq* adalah salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60*sha*’, pada masa Rasulullah saw, 1 *sha*’ sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 *sha*’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg.

Sedangkan pendapat para petani di Desa Babel Baru Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara kalau cuaca lagi bagus rata-rata mencapai 2-4 ton jagung ini menunjukkan bahwa potensi zakat jagung yang ada di desa ini cukup besar dilihat dari pendapatan mereka yang besar.

c. Faktor Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan, ini merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia karena dengan pendidikan manusia dapat memahami dan mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Pendidikan dalam arti yang sederhana adalah usaha manusia untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Dalam berzakat pendidikan menjadi tolak ukur dengan kesadaran masyarakat, karena dengan pendidikan yang tinggi

masyarakat tentunya bisa berpikir dan menimbulkan kesadaran tersendiri. Akan tetapi pendidikan bukan pemicu utama dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alianto, S.Pd selaku imam Desa mengatakan bahwa:

“Untuk pendidikan tidak terlalu berpengaruh ke kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, karena ada juga masyarakat yang pendidikannya rendah tapi dia membayar zakat dan ada juga yang pendidikannya tinggi tapi masih kurang kesadarannya dalam membayar zakat.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam berzakat pendidikan tidak terlalu berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka membayar zakat. Ada juga diantara mereka yang tingkat pendidikannya rendah tapi dengan seringnya mereka mendengarkan tausiyah dari pemuka agama mereka pasti tau dan sadar akan kewajiban mereka dalam membayar zakat. Tak jarang diantara mereka juga yang tingkat pendidikannya tinggi tapi kurang akan kesadaran dalam membayar zakat, khususnya zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainudin, yang juga Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Di segi pendidikan saya sendiri tamatan SMP dan melanjutkan perkebunan orang tua saya dan telah di beri tahu untuk setiap panen nya di zakat kan karena hal tersebut wajib tapi kalo panennya lagi berhasil saya mengeluarkan zakatnya kepada tetangga atau orang yang sedang menuntut ilmu agama.”⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Alianto, S.Pd selaku Imam Desa Babel Baru , Pada 15 Maret 2023 pukul 09:00 di Babel Baru

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainudin petani jagung tanggal 16 Maret 2023, Pukul 13.00 wib.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan bukan menjadi persoalan untuk kesadaran masyarakat, walaupun pendidikan masyarakat itu sendiri rendah akan tetapi dengan sosialisasi secara rutin tentang kewajiban zakat pertanian justru bisa membuat para petani sadar tentang zakat pertanian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Basir, Petani Jagung menuturkan bahwa :

“Untuk pendidikan bukan menjadi pemicu utama masyarakat tidak membayar zakat saya juga tamatan S1 tapi memang kesadaran dalam diri sendiri tidak ada dan juga pemahaman tentang zakat pertanian masih kurang mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendidikan bukanlah penyebab utama masyarakat dalam membayar zakat ada juga para petani yang tingkat pendidikannya tinggi (S1) tapi masih kurang kesadaran dalam hal kewajibannya membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Badimin, yang juga petani Jagung mengatakan bahwa :

“Iya, pendidikan saya dapat dikatakan baik karena saya tamatan sarjana dan untuk kewajiban zakat ini saya belum paham betul tentang berapa takarannya dan memang selama ini saya kurang sadar mengenai zakat pertanian jagung ini.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengaruh pendidikan para petani tidak terlalu berpengaruh karena peneliti melihat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir petani jagung tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Badimin petani jagung tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

ada juga petani yang pendidikannya bagus (sarjana) tapi masih kurang kesadaannya dalam beragama khususnya tentang melaksanakan zakat pertanian.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Hajimun, yang juga Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Pendidikan saya tidak bagus kali, tapi ya saya juga tau kalau soal wajib zakat. Tapi memang kalo zakat pertanian jagung ini banyak masyarakat kurang sadar, yang masyarakat banyak ketahui dan sadar itu hanya zakat fitrah.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa rata-rata pendidikan para petani memang kurang baik tetapi semua petani paham akan hal membayar zakat. Tapi untuk zakat pertanian jagung masih banyak masyarakat yang kurang paham dan juga kurang sadar tentang zakat pertanian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Animah, yang juga Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Masalah pendidikan saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh ini kesalahan dari lembaga zakat dan tokoh agama yang ada karena tidak terlalu sering mensosialisasikan tentang zakat pertanian jagung ini.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kesalahan yang terjadi di desa ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian jagung tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dari beberapa Hasil wawancara bersama satu informan dan lima responden maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Hajimun petani jagung tanggal 21 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Animah petani jagung tanggal 20 Maret 2023, Pukul 13.00 wib.

petani tidak mengeluarkan zakat pertaniannya. Mereka sebagian mamahami bahwa zakat hasil pertanian wajib tapi dari dulu masyarakat desa Babel baru dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya masih memakai adat atau kebiasaan yaitu memberikan zakat hasil pertaniannya kepada mesjid dalam bentuk sumbangan pembangunan mesjid atau kegiatan keagamaan lainnya, ataupun diberikan sedekah kepada anak yatim/piatu dan orang tertentu yang diinginkannya saja, karena mereka beranggapan sedekah sama dengan zakat dan dengan bersedekah mereka beranggapan sudah menggugurkan kawiban berzakat Sehingga kebiasaan itu turun temurun sampai sekarang.

d. Faktor Pengalaman

Berdasarkan kaidah fiqih bahwa untuk lahan yang murni zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang dengan sistem penyiraman zakatnya adalah 5%, Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban membayar zakat juga gugur. Kebiasaan akan memberikan dampak kesadaran diri seseorang, namun karena kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun ini dengan hanya memberikan sedekah kepada masyarakat atau anak Yatim/piatu dan juga infaq ke mesjid saja, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan zakat, karena dengan sudah memberikan sedikit dari hasil pendapatannya itu sudah cukup bagi mereka. Padahal dilihat dari hasil panen yang didapatkan masyarakat sudah mencukupi nisab untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alianto S.Pd, Imam Desa Gampong Babel Baru mengatakan bahwa :

“Untuk soal pengalaman para petani hanya 30% yang membayar zakat dengan jumlah yang ada saat ini makanya saya bilang masih kurang sekali kesadaran para petani untuk membayar zakat ini.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa untuk pengalaman para petani dalam mengeluarkan zakat masih kurang ha ini senada yang disampaikan oleh bapak Alianto S.Pd bahwa hanya 30% masyarakat mengeluarkan zakat berarti ada 70% lagi para petani belum mengeluarkan zakat pertaniannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainudin, Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Pengalaman saya pernah memberikan sedekah kepada anak yatim/piatu dan anak tentangga yang sedang menuntut ilmu dan itu dan saya beranggapan itulah zakat yang saya keluarkan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengalaman dari dulu hingga sekarang petani langsung memberikan sedekah kepada tetangga atau anak yatim/piatu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Basir, yang juga Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Saya merasa bahwa faktor pengalaman ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat karena memang saya pun kalo ditanya pengalaman

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Alianto, S.Pd selaku Imam Desa Babel Baru , Pada 15 Maret 2023 pukul 09:00 di Babel Baru

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainudin petani jagung tanggal 16 Maret 2023, Pukul 13.00 wib.

saya hanya memberikan sedekah kepada masjid dan anak yatim piatu saat waktu panen banyak.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa untuk pengalaman ini memang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Muhammad Basir pengalaman beliau hanya memberikan sedekah waktu hasil panen berhasil.

Lebih lanjut lagi berdasarkan wawancara dengan Ibu Pipit, yang juga petani Jagung mengatakan bahwa :

“Iya, pengalaman saya dalam bertani cukup baru tetapi saya memang tau zakat ini wajib tapi untuk zakat pertanian jagung ini saya masih belum terlalu paham. ya terkadang masih banyak para petani lain yg juga kurang sadar tentang zakat pertanian ini.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengalaman petani dalam hal kewajiban zakat pertanian sangat lah kurang dikarenakan memang para petani kurang sadar akan pengeluaran zakat pertanian tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Hajimun, yang juga Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Untuk Pengalaman saya memang kurang terlebih lagi sudah beberapa kali panen ini hasilnya kurang bagus, dituntut lagi saat panen kebutuhan keluarga banyak sehingga uang hasil panen itu hamper setengah untuk keperluan keluarga dan sebagainya.”⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Basir petani jagung tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Pipit petani jagung tanggal 16 Maret 2023, Pukul 13.00 wib.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hajimun petani jagung tanggal 21 Maret 2023, Pukul 11.00 wib.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengalaman para petani memberikan zakat masih kurang sehingga para petani tidak sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Ibu Animah, Petani Jagung mengatakan bahwa :

“Masalah pengalaman saya ya selama ini saya hanya memberikan sedekah kepada anak yatim ketika musim panen tiba dan itu pun tidak setiap kali panennya ketika waktu panen keperluan keluarga banyak bisa jadi saya tidak memberikan sedekah pun dan saya mengakui itu memang kurang kesadaran saya tentang zakat tersebut tapi kalo zakat fitrah insyaAllah setiap tahunnya saya berikan.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengalaman petani berzakat banyak yang masih kurang karena memang pengalaman para petani di Desa Bambel Baru hanya langsung diberikan sedekah seikhlasnya kepada anak yatim/piatu dan juga kepada orang yang memerlukan.

Dari beberapa Hasil wawancara bersama satu informan dan lima responden maka dapat disimpulkan kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya kurang baik banyak masyarakat langsung memberikan sedekah dengan memberi bantuan ke mesjid dan memberikan sedekah hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka anggap memerlukannya, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat tapi tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Besaran

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Animah petani jagung tanggal 20 Maret 2023, Pukul 13.00 wib.

dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan ke masjid.

Dapat disimpulkan bahwa Bentuk kesadaran masyarakat Desa Babel Baru masih kurang baik dan belum sepenuhnya sadar dan juga paham mengenai zakat pertanian banyak diantara mereka hanya memberikan sedekah saja ke masjid dan juga anak yatim/piatu mereka beranggapan dengan mengeluarkan sedekah tersebut sudah menggugurkan kewajiban mereka untuk berzakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen terkadang ketika hasil panen melimpah mereka zakatnya secara langsung ke masjid dan juga keluarga yang membutuhkan. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk Desa Babel Baru. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari tokoh agama seperti KUA dan juga lembaga zakat yang ada serta di pengaruhi rendahnya pendidikan, pengalaman serta faktor social lainnya yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT. padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi zakat yang terdapat di Desa Babel Baru secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang terdapat di Desa Babel Baru cukup luas sehingga hasil pertanian sudah mencapai nishabnya. Apabila dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Babel Baru.
2. Dapat disimpulkan bahwa Bentuk kesadaran masyarakat Desa Babel Baru masih kurang baik dan belum sepenuhnya sadar dan juga paham mengenai zakat pertanian banyak diantara mereka hanya memberikan sedekah saja ke masjid dan juga anak yatim/piatu mereka beranggapan dengan mengeluarkan sedekah tersebut sudah menggugurkan kewajiban mereka untuk berzakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen terkadang ketika hasil panen melimpah mereka zakatnya secara langsung ke masjid dan juga keluarga yang membutuhkan. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk Desa Babel Baru. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tetapi masih rendahnya pemahaman

masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari tokoh agama seperti KUA dan juga lembaga zakat yang ada serta di pengaruhi rendahnya pendidikan, pengalaman serta faktor social lainnya yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT. padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pemerintahan desa dan tokoh-tokoh agama membantu Kantor Urusan Agama lembaga dan lembaga zakat dalam mensosialisaikan wajibnya membayar zakat yang sama halnya dalam membayar wajib Pajak melalui khutbah jumat atau kumpulan-kumpulan pada setiap kesempatan.
2. Untuk pengurus pengurus mesjid dan tokoh-tokoh agama membentuk panitia amil zakat di desa Babel Baru untuk membantu masyarakat dalam menghitung dan mengeluarkan zakat. Serta lebih aktif lagi mensosialisasikan tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian tersebut.